



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI,
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dan Anggota Tim Pembahasan dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



USIKUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN
USAHA MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

- Pengarah : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
merangkap DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
merangkap DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap Anggota
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


UUSWANTO
NIP-197301211993031004